

a



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11378-11384

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku dan Kewenangan Kepolisian dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Aprillia Wihelda Pasca¹, Wahyu Prawesthi², Renda Arangraeni³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Aprilliawiheldapasca@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kewenangan kepolisian dalam memberikan pertanggungjawaban hukum tersebut kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas mencakup dua aspek utama, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Dalam aspek pidana, pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam aspek perdata, pelaku atau pemilik kendaraan wajib memberikan ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 234 dan Pasal 236. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban baik secara fisik, finansial, maupun psikologis. Selain itu, kewenangan kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban hukum tersebut. Kepolisian berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, serta penyidikan guna menentukan penyebab kecelakaan dan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyidikan ini juga menjadi dasar bagi korban untuk memperoleh santunan dan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterlambatan administrasi dan kurang optimalnya pemenuhan hak korban, sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kewenangan Kepolisian, Perlindungan Korban, Hukum Lalu Lintas

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Mochtar & Hiariej, 2021). Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sangat penting dalam mengatur berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sering menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan kendaraan bermotor. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa kerusakan kendaraan atau fasilitas umum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih serius seperti luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Dampak kecelakaan lalu lintas tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat berdampak pada keluarga korban serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain harus diikuti dengan adanya pertanggungjawaban hukum dari pelaku. Pertanggungjawaban hukum merupakan mekanisme penting dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum memperoleh konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum

yang berlaku (Nasution et al., 2024). Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun kewajiban memberikan ganti kerugian kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian yang dialami korban. Selain itu, sistem hukum juga menempatkan kepolisian sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas serta menentukan proses hukum terhadap pelaku kecelakaan. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Hasibuan, 2023). Dalam praktiknya, kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas. Proses tersebut dimulai dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengamanan tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, hingga penyusunan berita acara pemeriksaan sebagai dasar bagi proses hukum selanjutnya. Ketepatan dan profesionalitas proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sangat menentukan apakah korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan hak secara efektif. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, proses penegakan hukum cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pidana terhadap pelaku, sementara pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam proses hukum. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, korban kecelakaan lalu lintas juga sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak-haknya, seperti keterlambatan dalam proses administrasi, kurangnya dokumentasi kerugian korban dalam berkas perkara, serta prosedur hukum yang relatif panjang dan kompleks. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian akibat kecelakaan yang terjadi, tetapi juga menghadapi kesulitan tambahan dalam memperoleh pemulihan hak secara efektif. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas dengan implementasi kewenangan kepolisian dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban. Dengan kata lain, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap antara pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas dengan praktik pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta bagaimana kewenangan kepolisian dalam memberikan pertanggungjawaban hukum tersebut kepada korban kecelakaan lalu lintas

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta kewenangan kepolisian dalam memberikan pertanggungjawaban hukum tersebut kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas serta kewenangan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, kecelakaan lalu lintas, serta kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kerangka pemikiran hukum yang mendasari pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas serta peran kepolisian dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7396>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban hukum, kecelakaan lalu lintas, dan kewenangan kepolisian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkategorikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya secara logis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta kewenangan kepolisian dalam memberikan pertanggungjawaban hukum tersebut kepada korban.

Hasil dan Diskusi

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak yang terlibat. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Oleh karena itu, setiap pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pertanggungjawaban hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, apabila seseorang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kecelakaan yang merugikan orang lain, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek lalu lintas di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan. Undang-undang tersebut memberikan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur dalam beberapa ketentuan yang berkaitan dengan sanksi pidana serta kewajiban memberikan ganti kerugian kepada korban. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan lalu lintas hanya menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda. Namun apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian, maka sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku akan menjadi lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia sebagai nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Selain sanksi pidana, pelaku kecelakaan lalu lintas juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Ketentuan mengenai ganti kerugian tersebut diatur dalam Pasal 234 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat berupa biaya pengobatan, biaya perawatan, serta santunan kepada korban atau ahli waris korban apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian. Pemberian ganti kerugian ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas agar korban dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam praktiknya, pemulihan kerugian korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilakukan melalui mekanisme ganti kerugian dari pelaku, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti PT Jasa Raharja. Santunan tersebut diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk perlindungan sosial dari negara kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban yang dirugikan akibat

kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut, dalam konteks pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas, perlu dipahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian secara langsung. Kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa yang tidak disengaja namun menimbulkan akibat hukum, menempatkan pelaku pada posisi yang wajib menanggung konsekuensi atas kelalaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan mengemudikan kendaraan bermotor mengandung risiko hukum yang harus dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum pelaku menjadi instrumen penting dalam menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam sistem hukum. Selain itu, dalam praktiknya pertanggungjawaban hukum tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban secara nyata. Korban kecelakaan lalu lintas sering kali mengalami kerugian yang bersifat kompleks, tidak hanya berupa kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kerusakan kendaraan, tetapi juga kerugian imateriil berupa penderitaan fisik dan psikologis.

Oleh karena itu, kewajiban ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku memiliki fungsi yang sangat penting dalam memulihkan kondisi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, di mana hukum berperan untuk memastikan bahwa korban tidak menanggung sendiri akibat dari peristiwa yang dialaminya. Lebih lanjut, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pertanggungjawaban hukum pelaku belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Salah satu kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, sehingga dalam beberapa kasus penyelesaian perkara dilakukan secara informal tanpa adanya kejelasan mengenai bentuk ganti kerugian. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan korban. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa pemberian santunan dari pihak asuransi tidak menghapus kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Santunan tersebut hanya merupakan bentuk perlindungan tambahan dari negara, sedangkan tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku kecelakaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku harus dipandang sebagai kewajiban yang bersifat menyeluruh, yang mencakup aspek pidana sebagai bentuk penegakan hukum dan aspek perdata sebagai bentuk pemulihan hak korban secara nyata.

Kewenangan Kepolisian dalam Memberikan Pertanggungjawaban Hukum kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Kewenangan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, tugas tersebut diwujudkan melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Salah satu kewenangan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Tindakan pertama ini sangat penting untuk memastikan keselamatan korban serta menjaga kondisi tempat kejadian perkara agar tidak mengalami perubahan yang dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, kondisi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, serta berbagai bukti lainnya yang dapat membantu dalam menentukan penyebab kecelakaan.

Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Melalui proses penyidikan tersebut, kepolisian berupaya untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban. Dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, kepolisian juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memberikan dokumen resmi mengenai kecelakaan lalu lintas yang dapat digunakan oleh korban untuk memperoleh santunan atau mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dokumen tersebut antara lain berupa laporan kecelakaan lalu lintas serta berita acara pemeriksaan yang menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya. Dengan adanya dokumen tersebut, korban dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status kecelakaan yang dialaminya serta dapat menggunakan dokumen tersebut sebagai dasar

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7396>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

untuk memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta membantu korban dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, kewenangan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Kepolisian sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat protektif terhadap korban. Dalam praktiknya, proses penanganan kecelakaan lalu lintas dimulai dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada korban serta mengamankan lokasi kejadian. Tindakan ini sangat menentukan dalam memastikan keselamatan korban serta menjaga keutuhan barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Setelah itu, kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang akan digunakan dalam menentukan penyebab kecelakaan serta pihak yang bertanggung jawab.

Proses ini merupakan tahapan penting yang menjadi dasar dalam penentuan pertanggungjawaban hukum pelaku. Selain itu, kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi korban. Melalui proses penyidikan yang dilakukan secara profesional, kepolisian dapat menentukan secara jelas pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan kepada korban. Proses ini juga menghasilkan dokumen resmi seperti laporan kecelakaan dan berita acara pemeriksaan yang memiliki fungsi penting sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh santunan maupun mengajukan tuntutan ganti kerugian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas kewenangan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kendala tersebut antara lain berupa keterlambatan dalam proses administrasi serta kurang optimalnya dokumentasi kerugian korban dalam berkas perkara. Kondisi ini dapat menghambat korban dalam memperoleh hak-haknya secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas serta akuntabilitas kepolisian dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Implementasi Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya tidak hanya berhenti pada ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, implementasi pertanggungjawaban hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, maupun mekanisme pemulihan hak korban. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas diterapkan dalam praktik penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pelaku kecelakaan lalu lintas untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaiannya. Namun demikian, dalam implementasinya sering kali muncul berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pemenuhan pertanggungjawaban hukum tersebut. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas lebih memilih untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas.

Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa, namun dalam beberapa kondisi hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai bentuk ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas juga sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dapat ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan kepada korban. Dalam praktiknya, kepolisian tidak hanya berperan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas, tetapi juga memiliki peran dalam membantu korban memperoleh hak-haknya. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan memberikan dokumen resmi mengenai kecelakaan lalu lintas yang diperlukan oleh korban

untuk memperoleh santunan atau mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dokumen tersebut antara lain berupa laporan kecelakaan lalu lintas serta berita acara pemeriksaan yang menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya. Implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan mekanisme pemberian santunan kepada korban.

Dalam sistem hukum di Indonesia, korban kecelakaan lalu lintas dapat memperoleh santunan dari perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti PT Jasa Raharja. Pemberian santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, pemberian santunan tersebut tidak menghapus kewajiban pelaku kecelakaan lalu lintas untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Dengan kata lain, santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi merupakan bentuk perlindungan tambahan bagi korban, sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku kecelakaan, korban, aparat penegak hukum, hingga lembaga yang memberikan santunan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak tersebut agar pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dapat terlaksana secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Dengan adanya implementasi yang baik terhadap ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, diharapkan korban kecelakaan lalu lintas dapat memperoleh keadilan serta pemulihan hak secara optimal. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Lebih lanjut, implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma hukum yang mengatur secara jelas, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik. Dalam kenyataannya, proses implementasi sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan tujuan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari kelengkapan aturan yang ada, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam praktiknya, salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi pertanggungjawaban hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masih terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas. Meskipun penyelesaian tersebut dapat memberikan solusi yang cepat, namun sering kali tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban, terutama dalam hal pemenuhan ganti kerugian. Akibatnya, korban berpotensi tidak memperoleh haknya secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi pertanggungjawaban hukum juga sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Kepolisian memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara, mulai dari proses penyelidikan hingga penyidikan. Melalui proses tersebut, kepolisian tidak hanya menentukan adanya unsur kesalahan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa korban memperoleh dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim santunan maupun ganti kerugian. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pertanggungjawaban hukum sangat bergantung pada profesionalitas dan ketelitian aparat dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, mekanisme pemberian santunan melalui lembaga seperti PT Jasa Raharja juga menjadi bagian penting dalam implementasi perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Santunan tersebut memberikan bantuan awal bagi korban dalam menghadapi kerugian yang dialaminya, terutama dalam hal biaya pengobatan dan kebutuhan mendesak lainnya. Namun demikian, santunan tersebut tidak dapat menggantikan sepenuhnya kewajiban pelaku dalam memberikan ganti kerugian kepada korban. Oleh karena itu, kedua mekanisme tersebut harus berjalan secara bersamaan agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Dengan demikian, implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dan pihak yang saling berkaitan. Diperlukan koordinasi yang baik antara pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta lembaga pemberi santunan agar proses tersebut dapat berjalan secara efektif. Apabila implementasi tersebut dapat dilakukan secara optimal, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada korban. Pelaku kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, pelaku juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli waris korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian berperan dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas, serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Melalui kewenangan tersebut, kepolisian tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan membantu korban memperoleh hak-haknya, termasuk dalam proses pemulihan kerugian yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dan kewenangan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban. Penegakan hukum yang efektif serta pelaksanaan kewenangan kepolisian yang profesional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan hak bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Referensi

1. Garner, B. A. (2004). Black's Law dictionary. In *West Group* (Eighth). West Group.
2. Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (Yayat Sri Hayati, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
3. Hasibuan, A. (2023). *Hukum Kepolisian dan Kewenangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Mochtar, Z., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
5. Nasution, A., et al. (2024). *Teori Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
6. Setiawan, A., Asmah, & Wardani, D. E. K. (2022). *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)* (1st ed.). Rajawali Pers.
7. Sunantara, I., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2021). Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia. In H. Halim (Ed.), *Penerbit: Pusaka Almaida*. Pusaka Almaida.
8. Taufani. (2023). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group
9. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
10. Zairusi. (2022). *Transparansi Penyidik Kepolisian* (Darmawan Edi Wiyoto, Ed.; Pertama). Eureka Media Aksara.
11. Nabila, H. S. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Satlantas Polresta Deli Serdang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan.
12. Sandra, L. M. A. A. (2022). *Perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh jalan berlubang di Kabupaten Bantul*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.